

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 3 TAHUN 2010

---

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

### PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berpedoman kepada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berlaku secara nasional, perlu memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk ;
- b. bahwa penataan administrasi kependudukan dilakukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan data kependudukan secara keseluruhan, karena itu perlu pengaturan secara sistematis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten  
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor  
10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan dari rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebak.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Lebak.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Gubernur adalah Gubernur Banten.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
18. Penduduk Kabupaten Lebak adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lebak.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
22. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

29. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
32. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelanaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
37. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
38. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama pada semua tingkat Peradilan.
39. Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kabupaten/kota.
40. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kabupaten/kota.
41. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, bertempat tinggal di daerah terpencil atau oleh sebab lain.
42. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelanaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

44. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
45. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Penduduk**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

1. Dokumen Kependudukan ;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
3. Perlindungan atas Data Pribadi ;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya ; dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Penduduk**

#### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 4**

Setiap Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan ;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan ;
6. Penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
7. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten ; dan
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.



- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

### **Pasal 7**

Urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, Bupati mengadakan :

1. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non Kementerian;
2. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi ;
3. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik ;
4. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, Bupati menugaskan kepada Desa atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Petugas Registrasi Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7, Bupati melakukan :

1. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi ;
2. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 12**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Instansi Pelaksana**

#### **Pasal 13**

- (1) Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban :
- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting ;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan ;
  - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan ;
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan ;
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

#### **Pasal 14**

Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :

1. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
2. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
3. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;
4. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan ;

5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
6. Melakukan supervisi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas bertugas :

1. menyediakan dan menyerahkan blanko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai kebutuhan ;
2. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil ;
3. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan UPTD ; dan
4. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengenai urusan Administrasi Kependudukan, Dinas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan kepada instansi masing-masing ;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan ;
3. Meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati ;
4. Melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah atau Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Bupati dapat mengangkat Petugas di lingkungan Pemerintah Desa yang tidak berstatus PNS dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

## **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPTD diprioritaskan pada kecamatan yang :
  - a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik ; dan/atau
  - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (4) Pembentukan UPTD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelahiran ;
  - b. kematian ;
  - c. lahir mati ;

- d. perkawinan ;
  - e. perceraian ;
  - f. pengakuan anak ;
  - g. pengesahan anak ;
  - h. pengangkatan anak ;
  - i. perubahan nama ;
  - j. perubahan status kewarganegaraan ;
  - k. pembatalan perkawinan ;
  - l. pembatalan perceraian ; dan
  - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Pejabat pencatat sipil pada UPTD berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta :

- 1. kelahiran ;
- 2. kematian ;
- 3. perkawinan ;
- 4. perceraian ; dan
- 5. pengakuan anak.

### **Pasal 22**

Wilayah kerja UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit yang terdiri atas :
  - a. Untuk 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar ;
  - b. Untuk 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 ; dan
  - c. Untuk 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (4) Pencantuman jumlah 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diletakkan pada posisi mendatar.

#### **Pasal 24**

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 25**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

## **Pasal 26**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

## **Pasal 27**

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
  - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
    1. Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. KK;
    4. KTP;
    5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
    6. Kutipan Akta Perceraian.
  - c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas adat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; atau
  - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

### **Pasal 28**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
  - e. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas, dilakukan dengan tata cara:
- a. Mengisi formulir permohonan penerbitan biodata ;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK ;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (5) Penerbitan dokumen biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan apabila dimohon oleh Penduduk yang bersangkutan.



## **Pasal 29**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas Registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya apabila dimohon oleh penduduk yang bersangkutan.

## **Pasal 30**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas Registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- 4) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya apabila dimohon oleh WNA yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
  - e. Petugas Registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.

- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas Registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

### **Pasal 32**

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

### **Paragraf 2**

### **Penerbitan Kartu Keluarga**

### **Pasal 33**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 34**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### **Pasal 35**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Pasal 36**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
  - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang berstatus nikah/kawin;
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa KK lama.

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga ke dalam KK selain karena kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- KK lama;
  - KK yang akan ditumpangi;
  - Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - Paspor;
  - Izin Tinggal Tetap; dan
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- KK lama;
  - surat keterangan kematian; atau
  - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - KK yang rusak;
  - Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
  - Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

### **Pasal 37**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
  - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
  - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

### **Pasal 38**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 39**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah Berumur 17 (tujuh belas) tahun, wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

### **Pasal 40**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri pemilik.
- (4) Masa berlaku KTP adalah :
  - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun ;
  - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

## **Pasal 41**

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. Fotokopi :
    1. KK;
    2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. Kutipan Akta Kelahiran.
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Fotokopi :
    1. KK;
    2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. Kutipan Akta Kelahiran;
    4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## **Pasal 42**

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
  
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.



- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

### **Pasal 43**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37.
  
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
  - e. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
  
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.
  
- (4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

#### **Pasal 44**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37.
- (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas Registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

#### **Pasal 45**

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

#### **Pasal 47**

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 48**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

#### **Paragraf 2**

##### **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk karena kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Kependudukan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 3**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 50**

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Dalam satu desa/kelurahan;
  - b. Antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
  - e. Antar provinsi.

## **Pasal 51**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang dilampiri dengan Berita Acara Pencabutan dan Pemusnahan yang diketahui oleh instansi atasan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

## **Pasal 52**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 53**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 54**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 55**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

## **Pasal 56**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

## **Pasal 57**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

- e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 58**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan



- b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### **Paragraf 4**

### **Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi**

#### **Pasal 59**

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

#### **Paragraf 5**

### **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 61**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Dalam kabupaten;
  - b. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - c. Antar provinsi.

### **Pasal 62**

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK;
  - b. KTP untuk orang asing;
  - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - b. Fotokopi Paspor;
  - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

### **Pasal 63**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.

- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
  - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 64**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

#### **Pasal 65**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
  - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

##### **Pasal 66**

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
2. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
3. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
4. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

##### **Pasal 67**

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 1 dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 2 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 3 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 4 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

### **Pasal 68**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 1, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
  - e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas; dan
  - d. Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.

- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Petugas Registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke Luar Negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan
  - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

### **Pasal 69**

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di Perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.

### **Pasal 70**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 2, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Pasal 71**

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 3, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Pasal 72**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan:
  - a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan

- d. Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Pasal 73**

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka 4, melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Bagian Keempat**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 74**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

1. Penduduk korban bencana alam;
2. Penduduk korban bencana sosial;
3. Orang terlanjar; dan
4. Komunitas adat.



## **Pasal 75**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 angka 1 dan angka 2, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
  - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan;
  - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 angka 3, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
  - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 angka 4, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
  - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
  - b. Formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

## **Pasal 76**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. membuat data lokasi orang terlantar;
  - b. mendatangi orang terlantar;
  - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

- (3) Pendataan komunitas adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
  - a. mendatangi lokasi komunitas adat;
  - b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

##### **Pasal 77**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

##### **Pasal 78**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

## **Pasal 79**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil ;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

## **Pasal 80**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
  - d. Nama dan identitas pelapor ;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
  - f. Nama dan identitas saksi ;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
  - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

## **Pasal 81**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran ;
  - b. kematian ;
  - c. perkawinan ;
  - d. perceraian ; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;

- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

##### **Pasal 82**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

##### **Pasal 83**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

##### **Pasal 84**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

## **Pasal 85**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua; dan
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

## **Pasal 86**

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Dalam hal UPTD tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas.
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas/UPTD mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

### **Pasal 87**

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) kepada Dinas ;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 88**

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) kepada Dinas ;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 89**

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

1. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a, b, dan e kepada Dinas ;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 90**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

## **Pasal 91**

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

1. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) kepada Dinas;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 92**

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran kepada Dinas melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dinas yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan ke Dinas atau UPTD di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran di luar negeri.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

### **Pasal 93**

- (1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

### **Pasal 94**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 setelah mendapatkan persetujuan Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89.

### **Pasal 95**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89.



## **Paragraf 5**

### **Pencatatan Lahir Mati**

#### **Pasal 96**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (4) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas Registrasi kependudukan di Kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

### **Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 97**

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

#### **Pasal 98**

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas atau UPTD tempat terjadinya perkawinan.

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas foto suami dan isteri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD atau pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD atau Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
  - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas atau UPTD tempat domisilinya.

### **Pasal 99**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk dicatat ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

### **Pasal 100**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

### **Pasal 101**

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 102**

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia Setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan kepada Dinas melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dinas yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan pernikahan di luar negeri.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 103**

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 104**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas atau di UPTD tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 105**

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 106**

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas atau UPTD tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas atau pada UPTD dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Pasal 107**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas atau UPTD untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

### **Paragraf 2**

## **Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 108**

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia melapor ke Dinas atau UPTD dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

- (4) Dinas yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

##### **Pasal 109**

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### **Pasal 110**

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas atau di UPTD tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pencatatan Kematian**

## **Paragraf 1**

### **Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 111**

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

#### **Pasal 112**

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan;
  - e. Dinas atau UPTD tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### **Pasal 113**

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

#### **Pasal 114**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK atau bukti identitas lainnya;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian orang yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPTD di tempat diketemukannya jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas atau UPTD berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.



- (6) Dinas atau UPTD menerbitkan Surat Keterangan Kematian .

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 115**

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Perwakilan Republik Indonesia mengirimkan data kematian WNI kepada Dinas di wilayah domisili yang bersangkutan melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Dinas yang menerima data kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 116**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

## **Pasal 117**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KTP pemohon;
  - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 118**

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNA, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (5) Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

##### **Pasal 119**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

##### **Pasal 120**

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

#### **Paragraf 4**

### **Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 121**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

#### **Pasal 122**

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP pemohon.

- (3) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 123**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

#### **Pasal 124**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 125**

Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 126**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. kutipan Akta Catatan Sipil;
  - d. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotokopi KK;
  - f. fotokopi KTP; dan
  - g. fotokopi Paspor.

- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

### **Pasal 127**

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas atau UPTD.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas atau UPTD.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing Di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 128**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

#### **Pasal 129**

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 130**

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;



- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

#### **Pasal 131**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau UPTD atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

#### **Pasal 132**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 133**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

### **Pasal 134**

Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

1. mengisi dan menyerahkan formulir pembedulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
2. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
3. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

### **Pasal 135**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

## **BAB VII**

### **DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 136**

- (1) Dokumen Kependudukan merupakan Dokumen yang harus dilindungi.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biodata penduduk ;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen pencatatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

##### **Pasal 137**

- (1) Pengelolaan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Dokumen Kependudukan meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 138**

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara tidak tetap di alamat lama, maka Dinas melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan, kecuali akta catatan sipil.
- (2) Apabila ditemukan dokumen kependudukan yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **HAK AKSES**

#### **Pasal 139**

- (1) Menteri atas usul Bupati melalui Gubernur memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada :
- a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan ;
  - b. Dinas untuk Instansi Pelaksana ;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pada penyelenggara kabupaten memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) ;
  - b. pada Dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c) ;
  - c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik ;
  - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer ;
  - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak Akses Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut haknya karena:
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Mengundurkan diri ;
  - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya ;
  - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik ;
  - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati melalui Gubernur.

#### **Pasal 140**

Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) meliputi hak memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopidata dan dokumen kependudukan.

## **BAB IX**

### **DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Catatan Peristiwa Penting**

##### **Pasal 141**

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu ;
  - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

##### **Pasal 142**

Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center.

##### **Pasal 143**

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan .
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

##### **Pasal 144**

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

1. Nomor KK ;
2. NIK ;
3. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
4. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
5. NIK ibu kandung ;

6. NIK ayah ; dan
7. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

#### **Pasal 145**

Instansi pemerintah, orang perorangan, dan badan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

#### **Pasal 146**

Petugas hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

#### **Pasal 147**

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk**

#### **Pasal 148**

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

#### **Pasal 149**

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
  - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk ;
  - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas menerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

#### **Pasal 150**

Pengeblaan SIAK bertujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
2. Menyediakan data dan informasi skala daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses ;
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

#### **Pasal 151**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

1. Database ;
2. Perangkat teknologi informasi ;
3. Sumber daya manusia ;
4. Pemegang hak akses ;
5. Lokasi database ;
6. Pengelolaan database ;
7. Pemeliharaan database ;
8. Pengamanan database ;
9. Pengawasan database ; dan
10. Data cadangan (*Back-up data / Disaster Recovery Centre*).

#### **Pasal 152**

Ketentuan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 153**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 154**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
  - b. Bimbingan teknis Administrasi Kependudukan kepada pelaksana di semua tingkat pemerintahan.
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 155**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 156**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.



- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk :
  - a. Menerima dan mengumpulkan laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
  - b. Memeriksa dan meneliti laporan atau mencari keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
  - c. Memanggil seseorang atau badan untuk diminta keterangan, mengumpulkan barang bukti atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - e. Meminta bantuan atau mendatangkan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
  - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa tanda pengenal diri ;
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan ;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
  - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberi jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (6) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 157**

Setiap orang atau badan dilarang :

1. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
2. mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak dengan sengaja isi elemen data pada Dokumen Kependudukan ; dan
3. tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 158**

Dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang atau badan yang :

1. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 angka 1 ;
2. tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 angka 2 ;
3. tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) ;
4. tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 angka 3; dan
5. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6).

#### **Pasal 159**

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 angka 4, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 angka 1 dan angka 5, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 160**

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan 159, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan dan atau pembatalan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. Pindah datang bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - b. Pindah datang dari luar negeri bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - c. Pindah datang dari luar negeri bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - d. Perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - e. Pindah ke luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang Memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNA ;
  - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNA.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- a. WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNA;

- b. WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- (4) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - b. Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - d. Lahir mati di Wilayah Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - e. Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - f. Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - g. Pembatalan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - h. Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - i. Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - j. Pembatalan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - k. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - l. Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - m. Pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - n. Pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - o. Pengakuan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - p. Pengesahan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - q. Perubahan nama di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- r. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- s. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 161**

Dalam hal pejabat secara sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### **Pasal 162**

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), (3), dan (4) serta Pasal 161, merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 163**

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat pada akhir Tahun 2010.

#### **Pasal 164**

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 18 Seri C) sepanjang mengenai retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang baru.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 165**

Pelaksanaan penerbitan KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberlakukan sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang penerbitan KTP elektronik tersebut.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 166

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 167

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 18 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RIUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR